

## **PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :**

Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2019; PKPU No. 08 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Purworejo No. 1059/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1061/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan 1. Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 2. Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2019.
  - Lampiran 41 halaman.